

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, banyak masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami makanan yang baik untuk dikonsumsi dan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan proses penyembelihan dan pengolahan yang benar menurut pandangan Islam sehingga makanan yang tadinya baik untuk dikonsumsi menjadi tidak baik.

Makanan merupakan kebutuhan primer makhluk hidup agar kehidupannya dapat tetap berlangsung. Makanan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik, sedangkan yang buruk pastinya akan memberi pengaruh yang buruk pula. Oleh karena itu, untuk manusia, Allah telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memakan makanan yang baik dan melarang mereka memakan makanan yang buruk. Dalam Islam, penyembelihan hewan ternak sebelum dikonsumsi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Disamping belakangan ditemukan tentang alasan kesehatan, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah menjadi haram hukumnya untuk dimakan. Karena pentingnya makanan halal bagi muslim, maka memberikan perhatian penuh pada makanan dari sumber hewani yang akan dikonsumsi menjadi penting. Terutama pada proses penyembelihan dan pengolahannya. Perhatian ini dianggap perlu karena semakin banyak dan kompleksnya jenis makanan yang menurut sebagian orang dianggap modern dan memenuhi syarat kesehatan, tetapi tidak jelas halal-haramnya karena tidak jelas penyembelihannya. Hewan konsumsi tidak halal dimakan kecuali dengan penyembelihan secara syara' kecuali ikan dan belalang.<sup>1</sup>

Allah menghalalkan bagi umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Karena selain merupakan suatu aturan pastinya juga terkandung manfaat di sana yaitu terjaminnya kesehatan dan keberkahan atas makanan tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 168 :

---

<sup>1</sup>Bambang Irawan, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Ayam Di Pasar Pon Kabupaten Jombang, *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam Vol 01, No 01, (2016) : 1*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S Al-Baqarah Ayat 168).*

Pada dasarnya ayam merupakan makanan yang halal untuk dikonsumsi, akan tetapi apabila dalam penyembelihannya dilakukan tidak secara syar'i dan tidak disembelih atas nama selain Allah maka ayam tersebut dapat dikatakan sebagai bangkai dan tidak halal untuk memakannya. Penyembelihan merupakan syarat kehalalan hewan darat yang boleh dikonsumsi. Artinya, hewan tersebut tidak halal tanpa proses penyembelihan. Para ulama sepakat bahwa orang yang menyembelih itu adalah Islam, *baligh*, berakal sehat, laki-laki, dan tidak mengabaikan shalat. Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang halal atau haramnya sembelihan orang-orang yaitu ahli kitab, orang majusi, penyembah binatang, orang perempuan, anak kecil, orang gila, orang mabuk, orang yang menyia-nyiakan shalat atau melalaikan shalat, pencuri dan *pengghasab* (orang yang memanfaatkan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya).<sup>2</sup>

Di tengah meningkatnya kebutuhan akan daging, khususnya daging ayam, banyak orang melirik usaha penyembelihan, karena dianggap menguntungkan serta pemotongannya sederhana, apalagi banyak rumah makan dan restoran yang memasok daging ayam dari para supplier ayam. Namun banyak pengelolah rumah potong ayam tidak mengetahui secara pasti tata cara penyembelihan sesuai dengan syari'at Islam. Bagi mereka yang terpenting hewan sudah disembelih dan setelah itu mati.

Pasar Cigasong terletak di Kota Majalengka di jalan Jatiwangi-Majalengka. Letaknya sangat strategis karena berada di tengah Kota Majalengka, tepatnya beralamat di cigasong jalan sindangkasih majalengka jawa barat. Pertumbuhan dan pelemahan ekonomi bisa diukur dari pasar ini, yaitu dilihat dari daya beli masyarakat.<sup>3</sup> Sehingga tidak sedikit masyarakat yang berkegiatan jual beli di pasar tersebut. Pada akad transaksi jual beli di Pasar Cigasong ini sudah memenuhi rukunnya. Akan tetapi masih banyak para penjual ayam potong yang kurang

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya Jakarta*. (Jakarta PT. Syamil Cipta Media, 2005), 16

<sup>3</sup><http://bisniskabmajalengka.blogspot.com> (diakses pada tanggal 27 Juni 2019)

memperhatikan prinsip-prinsip jual beli. Di mana para penjual hanya memikirkan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka miliki. Pada praktek jual beli yang ada di Pasar Cigasong, penjual membeli ayam hidup dari orang lain yang kemudian langsung disembelih oleh orang yang ada di rumah ayam potong yang berada dipasar tersebut.<sup>4</sup>

Hasil pemotongan yang dilakukan rumah potong ayam tidak 100 % hasil pemotongannya sempurna atau bahkan terdapat ayam yang mati sebelum disembelih. Rumah potong ayam yang tidak mau rugi, tidak memisahkan ayam yang gagal penyembelihan dengan ayam yang penyembelihannya sesuai standar penyembelihan halal, serta tetap menjual ayam tersebut. Banyak rumah potong ayam yang sembarangan dalam melakukan pengolahan limbah penyembelihan yang akhirnya berdampak pada kesehatan di sekitar rumah potong ayam.<sup>5</sup>

Penyembelihan menurut bahasa bermakna memotong. Imam Syafi'i mengatakan, "Lazimnya benda yang digunakan untuk menyembelih hewan adalah benda yang terbuat dari besi lebih ringan bagi orang yang melaksanakan penyembelihan. Apabila si pemotong sudah baliq dan muslim, serta paham terhadap Agamanya. Namun apabila seorang perempuan atau anak kecil muslim menyembelih, maka penyembelihannya adalah sah.

Untuk memastikan kehalalan sembelihan, harus diperhatikan hewan yang hendak disembelih. Standar hewan yang boleh disembelih adalah hewan yang halal dimakan, hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih, kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Dalam Islam seorang penyembelih harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Penyembelih disyaratkan beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan yang syar'i, serta memiliki keahlian dalam penyembelihan

Oleh karena itu, perlu adanya suatu penelitian yang menjelaskan apakah penyembelihan dan pengolahan itu mengikuti hukum sembelihan itu atau tidak, dalam penelitian dengan judul "**Proses Dan Praktek Penyembelihan Ayam Potong Menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Rumah Ayam Potong Pasar Cigasong Majalengka**".

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Lalan., sebagai pemilik rumah potong ayam Madani Cigasong Majalengka, Pada tanggal 26 juni 2019.

<sup>5</sup>Amin, Ma'ruf, Islam menghalalkan yang Baik dan Mengharamkan yang Buruk, *Jurnal Halal*, No. 104 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, 28

## **B. Rumusan Masalah**

Dilihat dari segi latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyembelihan ayam potong di rumah ayam potong pasar tradisional Cigasong kabupaten Majalengka?
2. Bagaimana praktek penyembelihan ayam potong di rumah ayam potong pasar tradisional Cigasong kabupaten Majalengka ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian proposal skripsi ini memiliki 3 tujuan :

1. Untuk mengetahui proses penyembelihan ayam potong yang sesuai dengan syari'at islam
2. Untuk mengetahui praktek penyembelihan ayam potong yang sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum Islam khususnya menyangkut pelaksanaan proses penyembelihan ayam potong.
2. Diharapkan dapat memberi manfaat dalam teori maupun aplikasi terhadap hukum islam di masyarakat.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu memuat urutan sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut uraian penelitian terdahulu dan penulis, diantaranya :

Pertama, Muntatih, tentang "*jual beli ayam potong dengan sistem oper nota dalam perspektif hukum islam*", Purwokerto, 2016. Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah terkait jual beli ayam potong yang menggunakan sistem oper nota antara pengepul dan pedagang yang didalamnya sering terjadi kecurangan timbangan, yang pada akhirnya

merugikan pedagang-pedagang kecil. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan lokasi penelitian di Pasar Wangon Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian ini adalah pengepul dan pedagang ayam potong yang merupakan pihak- pihak dalam jual beli ayam potong yang berada di Pasar Wangon. Sedangkan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah praktik jual beli ayam potong dengan sistem oper nota yang dilakukan oleh pengepul dan pedagang ayam yang ada di Pasar dalam transaksi jual beli. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan pengepul dan pedagang ayam potong, dan data sekundernya adalah dari dokumen yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya ialah dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam potong dengan sistem oper nota menurut hukum Islam jual beli tersebut tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian atau gharar, dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang oleh Islam. Kata Kunci: Ayam Potong, Oper Nota, Hukum Islam.

Kedua, Nur Kholis dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)*", Semarang, 2009. Menjelaskan bahwa dalam praktek jual beli yang dilakukan di Pasar Rejomulyo dikelompokkan menjadi dua. Pertama, jual beli ayam tiren yang diharamkan karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya faktor penipuan dengan mencampurkan antara ayam yang segar dengan ayam tiren. Kedua, jual beli ayam tiren dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan binatang ternak seperti ikan lele. Jadi barang yang diperjualbelikan harus bersifat halal, sedangkan jual beli ayam tiren bisa menjadi boleh apa bila mempunyai manfaat lain yang tidak untuk dikonsumsi manusia. Hal ini sama hukumnya jual beli barang najis seperti kotoran hewan yang dijadikan sebagai pupuk.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Riadi Barkan dengan judul: "*Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning dalam Perspektif Hukum Islam*". Jakarta, 2014. Menjelaskan bahwa proses penyembelihan hewan dengan metode stunning merupakan modernisasi berbuat *ihsan* kepada hewan dan dapat dikatakan telah memenuhi unsur *ihsan* kepada hewan, akan tetapi *stunning* yang diharamkan dalam penggunaannya yaitu dengan cara ditembak kepalanya pada hewan berskala besar, karena pada praktek ini terdapat unsur

penyiksaan pada hewan. Dan penyembelihan dengan cara *stunning* sesuai dengan Syari'at Islam karena hewan yang dipingsankan dapat hidup kembali dengan catatan jenis *stunning* tersebut tidak melukai hewan yang akan disembelih.

Keempat, Rina Delfita, "*Evaluasi Teknik Pemotongan Ayam Ditinjau Dari Kehalalan dan Keamanan Pangan Di Kabupaten Tanah Datar*", Tanah Datar, 2012. Jurnal ini mengulas tentang teknik pemotongan ayam potong berdasarkan LPPOM MUI 2011 dan bertujuan untuk mengetahui kehalalan dan keamanan ayam potong yang disembelih di pasar Kabupaten Tanah Datar.


Kelima, Bambang Irawan, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyembelihan Ayam Di Pasar Pon Kabupaten Jombang*". Jombang, 2015. Jurnal ini mengulas tentang pelaksanaan penyembelihan ayam di pasar Pon Kabupaten Jombang. Makanan halal adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh umat Islam dalam konsumsi makanan mereka. Dalam konsumsi dari makanan hewani, halal terlihat sejak bagaimana proses penyembelihan. Di Pasar Pon Jombang ada beberapa tempat untuk menyembelih unggas. Karena berbagai alasan, di antaranya termasuk kesibukan, kepraktisan atau berani membantai ayam, orang-orang yang mempercayakan dikonsumsi di Pasar Pon yakin bahwa petugas dan proses penyembelihan sesuai dengan aturan Islam. Oleh karena itu, hasil penyembelihan halal dijamin.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), sumber data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun perbedaan penelitian ini adalah tidak mengkaji secara khusus bagaimana proses dan praktek penyembelihan ayam potong menurut Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009, untuk menjamin kehalalan ayam potong sebelum dijual kepasar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Perbedaan lainnya adalah peneliti tidak mengkaji masalah jual beli ayam potong menurut perspektif hukum islam.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam hal ini kerangka yang digunakan adalah bermula dari kegiatan jual beli ayam potong yang memiliki sangat banyak permintaan pasarnya akan tetapi masih banyak syari'at

islam yang diabaikan oleh para pedagang. Sehingga menjadi kerugian atau *kemadharatan* bagi konsumen ayam potong di pasar Cigasong Majalengka. Kabupaten Majalengka sangat mempunyai potensi menerapkan syariat islam terkait jual beli karena didasari oleh visi misinya yang *agamis*, agar kedepannya lebih bisa mengurangi *kemadharatan* bagi pelaku ekonomi.



**Gambar 1.1 Skema Krangka Berfikir**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di rumah ayam potong Pasar Cigasong yang beralamat di Jl.jatiwangi-majalengka. Pemilihan lokasi didasari dengan alasan kemudahan akses dan efisiensi waktu dari kediaman peneliti.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Data yang dikumpulkan adalah

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Yang umumnya adalah bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.<sup>6</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer dalam penelitian diperoleh dari wawancara kepada :

- 1) KH. Anwar Sulaiman, selaku Ketua MUI Kabupaten Majalengka
- 2) Ade Barzhi, selaku Ketua Koperasi Pasar Cigasong Majalengka
- 3) Lalan, selaku pemilik rumah potong ayam Madani Pasar Cigasong Majalengka
- 4) Oni Syahrone, selaku Eksekutor / Pemotong Ayam di Rumah Patong Ayam Madani Pasar Cigasong Majalengka

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu<sup>7</sup>Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari media sosial seperti hal-hal yang berkaitan dengan materi peneliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan dua metode yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu. Observasi yang digunakan peneliti menggunakan observasi nonpartisipasi karena dalam hal ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen<sup>8</sup>. Dalam hal ini

<sup>6</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung, Alfabeta, 2009) 7

<sup>7</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), 45

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2016), 14

peneliti terjun langsung ke lapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan praktek penyembelihan ayam potong di pasar Cigasong Majalengka.

b. Wawancara

Peneliti dapat mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Bahkan keduanya dapat dilakukan bersamaan, dimana wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi.<sup>9</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan semua informasi mengenai objek penelitian, dengan menggunakan foto.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data berupa foto praktek kegiatan di rumah ayam potong di pasar Cigasong Majalengka.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya, sehingga diperoleh satu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>11</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Dalam melakukan analisis data, peneliti dapat melakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sehingga memberikan gambaran jelas untuk mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

---

<sup>9</sup>Aunu Rofiq Djaelani, Tehnik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif, *Majalah Ilmiah Pawiyatan Vol. xx, No.1, Maret 2013*

<sup>10</sup>Danang Sunyoto, *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis* (Yogyakarta, Media Presindohal, 2009), 37

<sup>11</sup>V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Pres, 2016), 29

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi selanjutnya data didisplay atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan analisis pada tahap ini adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa yang terjadi.<sup>12</sup>

## 6. Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data salah satu cara paling penting dan mudah dalam menguji validitas atau keabsahan data penelitian kualitatif adalah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa berbagai perspektif. Dalam pelaksanaan dari langkah pengujian keabsahan ini akan memanfaatkan peneliti, sumber, metode, dan teori.<sup>13</sup>

a. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Dalam peneliti, peneliti sering kali sadar atau tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang merusak kejujuran ketika pengumpulan data, atau terlalu melepaskan subjektivitasnya bahkan tanpa kontrol, ia melakukan rekaman-rekaman yang salah terhadap data di lapangan. Melihat kemungkinan-kemungkinan ini, maka perlu dilakukan trigulasi terhadap peneliti, yaitu dengan meminta bantuan peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama

---

<sup>12</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), 39

<sup>13</sup>Aunu Rofiq Djaelani, *Tehnik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, *Majalah Ilmiah Pawiyatan Vol.xx, No.1, Maret 2013*

dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti.

b. Triangulasi Dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan: (1) membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan.

c. Triangulasi dengan Metode

Mengacu pendapat Patton dengan menggunakan strategi: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, (2) pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Trigulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang dapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di *interview*. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di *interview* dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.

d. Triangulasi dengan Teori

Dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding. Secara induktif dilakukan dengan menyertakan usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang dilakukan dengan jalan memikirkan

kemungkinan logis dengan melihat apakah kemungkinan-kemungkinan ini ditunjang dengan data.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan trigulasi kejujuran peneliti dan trigulasi teori.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penelitian skripsi yang penulis lakukan dengan menggunakan penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan secara garis besar menggunakan isi dan bentuk penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi

### **BAB II RUMAH POTONG HEWAN DAN FATWA MUI**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang tempat pemotongan ayam, peotongan ayam, pengertian penyembelihan yang memuat tentang definisi penyembelihan, syarat penyembelihan, orang yang menyembelih dan alat sembelihan.

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran terkait Pasar Cigasong, gambaran tentang rumah ayam potong, gambaran tentang praktek penyembelihan ayam potong di Pasar Cigasong Majalengka.

### **BAB IV ANALISIS PROSES DAN PRAKTEK PENYEMBELIHAN AYAM POTONG MENURUT FATWA MUI NOMOR 12 TAHUN 2009**

Dalam bab ini menguraikan analisis pandangan hukum islam terkait proses dan praktek penyembelihan ayam potong di Pasar tradisional Cigasong kabupaten Majalengka berdasarkan Fatwa MUI nomor 12 Tahun 2009.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang didapatkan peneliti dari hasil analisis dan merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah.